



Jl. Kota Baru Km. 04, Nanga Pinoh (79672)
Telp/Fax: 082352549425
E-mail: penwaamelawi2017@gmail.com

Nomor : 096/K.KB-07/PM.06.02/ XI/2020
Sifat : Penting
Hal : Penerusan Pelanggaran Undang-Undang Lainnya
Lampiran : 1 (satu) Berkas

Kepada Yth

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia

di

Jl.Let.Jend.MT.Haryono Kav 52-53 Pancoran
Jakarta Selatan-12770

I. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali kota dan Wakil Wali kota
2. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran informasi awal yang disampaikan oleh masyarakat terkait dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melawi telah meminta keterangan dari saudara **Mal Janadin, S.Ag.** dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) **19800401 200604 1 019** yang berprofesi sebagai Guru dan menjabat Kepala Sekolah di SDN 06 Desa Perembang Nyuruh Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi telah *Telah berfoto di Depan Spanduk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2020 Nomor Urut 3 (H. Dadi Sunarya Usfa Yursa – Drs. Kluisen) dengan mengacungkan secara bersamaan Jari Jempol, Jari Telunjuk, dan Jari Kelingking yang merupakan identik dengan simbol Pasangan Calon Nomor Urut 3.*

Pada intinya yang bersangkutan membenarkan telah melakukan tindakan Pelanggaran Netralitas sebagai Pegawai Negeri Sipil.

3. Bahwa berdasarkan Penelusuran Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melawi terhadap perbuatan saudara **Mal Janadin, S.Ag.** diduga merupakan tindakan yang melanggar konflik kepentingan pribadi atau Kelompok karena Saudara **Mal Janadin, S.Ag.** telah diangkat dan diambil sumpah selaku Pegawai Negeri Sipil yang terikat terhadap aturan pada Pasal 2 huruf F Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Penyelenggaraan Kebijakan dan Manajemen ASN Berdasarkan Asas Netralitas dan Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan "**Etika terhadap diri sendiri menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan Sumpah, Jiwa Korps dan Kode Etik Selaku Pegawai Negeri Sipil** Untuk selanjutnya diteruskan Kepada Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia
4. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Nanga Pinoh, 13 November 2020
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN MELAWI
KETUA,



JOHANI, S.Pd)

Tembusan disampaikan kepada,
Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat